

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 1

Tahun 2012

## PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Bersih;
19. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tahun 1996 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2002 Nomor 8 Seri B);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2007);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
dan  
WALIKOTA TANGERANG  
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN  
MODAL DAERAH KEDALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG TAHUN 2012.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang.
6. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
8. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah Oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan dilakukannya penambahan penyertaan modal Daerah adalah untuk :

- a. memperkuat struktur permodalan PDAM;
- b. melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelayanan air minum terhadap masyarakat;
- c. menumbuh-kembangkan potensi Daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

**BAB III**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PDAM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tahun 1996 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 10).

- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan terlebih dahulu dalam APBD yang jumlah anggarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah

#### **Pasal 4**

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbentuk uang sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012 dan dalam bentuk barang senilai Rp.585.326.500.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap setiap kegiatan selama 1 (satu) tahun, setelah memenuhi persyaratan administrasi berupa rencana kerja teknis dalam penggunaan dana penyertaan modal daerah per kegiatan yang tertuang didalam RKAP yang telah disahkan oleh Walikota.
- (3) Pelaksanaan penyerahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
- a. PDAM mengajukan permohonan kepada Walikota untuk dapat mencairkan Penyertaan Modal Daerah;
  - b. Atas permohonan dimaksud Walikota memerintahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah untuk melakukan penelitian berkas;
  - c. Hasil penelitian berkas selanjutnya disampaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi pembinaan dan teknis pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum Badan Usaha Milik Daerah kepada Walikota untuk mendapat persetujuan;
  - d. Setelah Walikota menyetujui, maka dibuatkan Berita Acara Serah Terima yang ditanda-tangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat Pengelola Barang Daerah dan Direktur PDAM;
  - e. PDAM menerbitkan Sertifikat Penyertaan Modal Daerah yang ditanda-tangani Direktur PDAM selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai bukti penyertaan modal Daerah.

#### **Pasal 5**

Jumlah penyertaan modal daerah kedalam modal PDAM seluruhnya menjadi sebesar Rp.65.632.342.054,- (enam puluh lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima puluh empat rupiah) yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal oleh PDAM dipergunakan untuk Sistem Pengembangan Air Minum.

- (2) Dalam hal PDAM menyalahgunakan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab PDAM.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM berhak mendapat dukungan berupa modal usaha.

### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) PDAM berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) PDAM berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- (4) Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 9**

Laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan penyertaan modal daerah dilaporkan secara berkala dalam laporan semester dan tahunan kepada Walikota.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

- (1) DPRD dan/atau Walikota melaksanakan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan dan dikelola oleh PDAM.
- (2) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PDAM.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dibantu oleh Dewan Pengawas PDAM.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 11**

Penyertaan modal daerah ke PDAM yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012, penyerahan penyertaan modalnya baru dapat dilaksanakan setelah penetapan perda ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 6 Pebruari 2012

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di Tangerang  
Pada Tanggal 6 Pebruari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. M. HARRY MULYA ZEIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 1**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**  
**DAERAH KEDALAM MODAL PERUSAHAAN**  
**DAERAH AIR MINUM TIRTA BENTENG**  
**KOTA TANGERANG TAHUN 2012**

**A. Uang**

No	Tahun Penyertaan Modal	Nilai (Rp.)
1	2002	2.500.000.000,-
2	2004	1.000.000.000,-
3	2008	2.500.000.000,-
4	2009	6.000.000.000,-
5	2010	15.000.000.000,-
6	2011	17.476.820.000,-
7	2012	15.000.000.000,-
	Jumlah	59.476.820,000,-

**B. Barang**

No	ASET / BARANG	TAHUN	NILAI (Rp.)
1	Aset Lainnya (Penyusunan Out Line Plan)	1996/1997	46.400.000
2	Aset Lainnya (Persiapan Pembangunan PDAM)	1996/1997	111.914.000
3	Penunjang Tim Penilaian Kompensasi Asset PDAM	1996/1997	100.000.000
4	Penambahan Tiang Pancang IPA	1996/1997	79.831.000
5	Pengoperasian IPA	1996/1997	24.856.000
6	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Kap. 50 l/dt	1996/1997	350.212.000
7	Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Kec. Batuaceper dan Kec. Benda	1996/1997	449.450.000
8	Sambungan Pipa PDAM	1996/1997	49.965.000
9	Pemasangan Pipa Tertier	1997/1998	309.699.000
10	Pemasangan Pipa Induk Distribusi	1997/1998	389.538.000
11	Pemasangan Jaringan Perpipaian di Perumahan Korpri	1997/1998	249.673.000
12	Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	1998/1999	14.850.000
13	Pengadaan Bahan Kimia	1998/1999	51.432.700
14	Pemasangan Pipa Primer s/d Tersier	1998/1999	564.779.000
15	Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Pipa, Crossing Jalan Raya dan Sambungan Rumah	1998/1999	39.842.000
16	Pemasangan Pipa Air Bersih ke Kedaung Wetan	1998/1999	480.600.000
17	Pemasangan dan Pembangunan Rumah Pompa, Genset Rumah Jaga dan Jembatan Pipa	1998/1999	32.786.800
18	Pemasangan Pipa Transmisi & Interkoneksi Reservoir	1998/1999	48.020.000
19	Pemasangan Pipa Retikulasi Area I	1998/1999	98.460.390
20	Pemasangan Pipa Retikulasi Area II dan Pipa Induk Distribusi Wilayah Benda	1998/1999	68.015.000
21	Pemasangan Pipa Retikulasi Area III	1998/1999	56.867.800
22	Pemasangan Pipa Induk Distribusi Batuaceper	1998/1999	148.067.788
23	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Retikulasi Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi & Retikulasi	1998/1999	302.778.000

24	Pembangunan Kantor PDAM	2000	141.034.752
25	Konstruksi Pengolahan Air	2001	845.325.000
26	Pemasangan Pipa Air Bersih Pusat Pemerintahan Kota Tangerang dan Masjid Raya	2003	246.972.000
27	Pemasangan Pipa Air Bersih Terminal Poris Plawad	2003	102.016.884
			5.403.386.114

### C. Kendaraan

No.	Jenis Kendaraan	Warna	Tahun Pembuatan	Nomor			Nilai buku (Rp.)	Ket
				Polisi	Rangka	Mesin		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>KENDARAAN RODA EMPAT ( MOBIL )</b>							
1	Truck Tangki	Biru	2003	B 9587 EQ	MHFC1JU4030007491	WO4DJJ16831	40.250.000	
2	Truck Tangki	Biru	2003	B 9615 EQ	MHFC1JU4030007492	WO4DJJ16805	40.250.000	
3	Truck Tangki	Biru	2002	B 9505 CQ	MHF31BY4320056223	14B-1706082	40.250.000	
4	Truck Tangki	Biru	2002	B 9840 CQ	MHF31BY4320056241	14B-1706195	40.250.000	
5	Dump Truck	Kuning	1997	B 9420 CQ	MHF31BY4300031825	14/FSB-1486443	66.500.000	
6	Truck Tangki	Kuning	1994	B 9223 CQ	MHF31BY4301017871	14B-1373447	39.042.500	
7	Truck Tangki	Kuning	1994	B 9225 CQ	MHF31BY4301017787	14B-1377890	39.767.000	
8	Truck Tangki	Kuning	1994	B 9255 CQ	MHF31BY4301017961	14B-1373824	39.767.000	
9	Truck Tangki	Kuning	1994	B 9254 CQ	MHF31BY4300018337	14B-1378762	40.250.000	
<b>II</b>	<b>KENDARAAN RODA DUA ( SEPEDA MOTOR )</b>							
1	Honda Win	Hitam	1996	B 4577 CQ	MHIHAB00TTK001139	HABE-1001281	2.697.240	
2	Astrea Star	Hitam	1996	B 4663 CQ	MHIGGH00TTK014015	GGHE-1014184	3.112.200	
					JUMLAH		392.135.940	

### D. Bangunan

No	BANGUNAN	NILAI (Rp.)
1	Bangunan Gedung	360.000.000
	Jumlah	360.000.000

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/ttd**

**H. WAHIDIN HALIM**